



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR **39** TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
10. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

12. Desa.....

12. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
16. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan adalah dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke desa /kelurahan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran;
- b. penggunaan; dan
- c. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 7.440.000.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan ke setiap Desa/Kelurahan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Rincian setiap Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa dilakukan oleh Bakeuda pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan pada tahun anggaran berjalan melalui penganggaran pada DPA Kecamatan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali penyaluran.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa dilakukan dengan syarat Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tahun berjalan kepada Bakeuda melalui Camat;
- (2) Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa/Kelurahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Desa/Kelurahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai berikut :

a. infrastruktur.....

- a. infrastruktur yaitu :
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
 4. pembangunan dan pemeliharaan tambatan perahu;
 5. pembangunan dan pemeliharaan kantor desa;
 6. pembangunan dan pemeliharaan Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA);
 7. pembangunan dan pemeliharaan tempat sampah komunal;
 8. pembangunan dan pemeliharaan posyandu; dan/atau
 9. pembangunan dan pemeliharaan poskesdes.
 - b. sosial, yaitu :
 1. bantuan kepada penyandang disabilitas;
 2. jamban keluarga untuk keluarga miskin; dan/atau
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih dan sumber air lainnya bagi keluarga miskin.
 - c. ekonomi yaitu :
 1. penyertaan modal BUMDesa;
 2. penambahan modal kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; dan/atau
 4. peningkatan ketahanan pangan yaitu bantuan benih, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan).
 - d. inovasi desa sesuai dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan Desa.
- (3) Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai berikut :
- a. penguatan lembaga adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - b. penguatan petugas syara'/guru mengaji/petugas keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa berupa honorarium dan pelatihan;
 - d. penguatan kader dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. penguatan kader posyandu berupa honorarium dan pelatihan; dan/atau
 - f. penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara berurut digunakan sebagai berikut:
- a. infrastruktur yaitu pembangunan dan pemeliharaan tempat sampah komunal.
 - b. sosial yaitu :
 1. bantuan kepada penyandang disabilitas;
 2. jamban keluarga untuk keluarga miskin; dan/atau
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih dan sumber air lainnya bagi keluarga miskin.

c. ekonomi.....

- c. ekonomi yaitu :
1. penambahan modal kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; dan/atau
 3. peningkatan ketahanan pangan yaitu bantuan benih, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan).
- (5) Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai berikut:
- a. penguatan lembaga adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - b. penguatan petugas syara'/guru mengaji/petugas keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. penguatan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan berupa honorarium dan pelatihan;
 - d. penguatan kader dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. penguatan kader posyandu berupa honorarium dan pelatihan; dan/atau
 - f. penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 9

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan untuk :

- a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya; dan/atau
- b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan output/sasaran yang berbeda.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 11

Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Dinas PMD melalui Camat setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bakeuda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Dinas PMD setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bakeuda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan setiap Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Dinas PMD setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bakeuda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Dinas PMD melalui Camat.
- (2) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan disampaikan oleh Camat kepada Dinas PMD.
- (3) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan setiap Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Dinas PMD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Bakeuda.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

DANA PENDUKUNG

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menganggarkan dana pendukung sebesar minimal 2% dari bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan;
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

BAB VII.....

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap tingkatan pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur:
 - a. ketua dari OPD yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. sekretaris dari OPD yang terkait dengan bidang keuangan;
 - c. anggota dari inspektorat, OPD daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berada di OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran dan penarikan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/ Kelurahan;
 - c. penatausahaan keuangan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan;
 - d. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan; dan
 - e. sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.

Pasal 20.....

Pasal 20

Pengawasan dan pemeriksaan dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 29 JUNY 2018

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 NOMOR 39

SALINAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 39 TAHUN 2018


TANGGAL : 29 JUNI 2018

**BESARAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI UNTUK DESA/KELURAHAN
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	MERSAM	KELURAHAN KEMBANG PASEBAN	60,000,000
2	MERSAM	DESA PEMATANG GADUNG	60,000,000
3	MERSAM	DESA SENGKATI KECIL	60,000,000
4	MERSAM	SENGKATI BARU	60,000,000
5	MERSAM	MERSAM	60,000,000
6	MERSAM	RANTAU GEDANG	60,000,000
7	MERSAM	BENTENG RENDAH	60,000,000
8	MERSAM	SUNGAI PUAR	60,000,000
9	MERSAM	TAPAH SARI	60,000,000
10	MERSAM	KEMBANG TANJUNG	60,000,000
11	MERSAM	BUKIT HARAPAN	60,000,000
12	MERSAM	BELANTI JAYA	60,000,000
13	MERSAM	SENGKATI GEDANG	60,000,000
14	MERSAM	TELUK MELINTANG	60,000,000
15	MERSAM	BUKIT KEMUNING	60,000,000
16	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	60,000,000
17	MERSAM	TANJUNG PUTRA	60,000,000
18	MERSAM	SENGKATI MUDO	60,000,000
19	MUARA TEMBESI	KELURAHAN KAMPUNG BARU	60,000,000
20	MUARA TEMBESI	KELURAHAN PASAR MUARA TEMBESI	60,000,000
21	MUARA TEMBESI	JEBAK	60,000,000
22	MUARA TEMBESI	AMPELU	60,000,000
23	MUARA TEMBESI	RAMBUTAN MASAM	60,000,000
24	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS MUDO	60,000,000
25	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS TUO	60,000,000
26	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAI	60,000,000
27	MUARA TEMBESI	PULAU	60,000,000
28	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	60,000,000
29	MUARA TEMBESI	SUKA RAMAI	60,000,000
30	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	60,000,000
31	MUARA TEMBESI	PELAYANGAN	60,000,000
32	MUARA TEMBESI	PEMATANG LIMA SUKU	60,000,000
33	MUARA BULIAN	KELURAHAN RENGAS CONDONG	60,000,000
34	MUARA BULIAN	KELURAHAN MUARA BULIAN	60,000,000
35	MUARA BULIAN	KELURAHAN TERATAI	60,000,000
36	MUARA BULIAN	KELURAHAN PASAR BARU	60,000,000
37	MUARA BULIAN	KELURAHAN SRIDADI	60,000,000
38	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	60,000,000
39	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	60,000,000

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
40	MUARA BULIAN	MALAPARI	60,000,000
41	MUARA BULIAN	NAPAL SISIK	60,000,000
42	MUARA BULIAN	RAMBAHAN	60,000,000
43	MUARA BULIAN	OLAK	60,000,000
44	MUARA BULIAN	MUARO SINGOAN	60,000,000
45	MUARA BULIAN	ARO	60,000,000
46	MUARA BULIAN	RANTAU PURI	60,000,000
47	MUARA BULIAN	SUNGAI BAUNG	60,000,000
48	MUARA BULIAN	BAJUBANG LAUT	60,000,000
49	MUARA BULIAN	SINGKAWANG	60,000,000
50	MUARA BULIAN	TENAM	60,000,000
51	MUARA BULIAN	SUNGAI BULUH	60,000,000
52	MUARA BULIAN	KILANGAN	60,000,000
53	MUARA BULIAN	PELAYANGAN	60,000,000
54	BATIN XXIV	KELURAHAN DURIAN LUNCUK	60,000,000
55	BATIN XXIV	KELURAHAN MUARA JANGGA	60,000,000
56	BATIN XXIV	JELUTIH	60,000,000
57	BATIN XXIV	OLAK BESAR	60,000,000
58	BATIN XXIV	AUR GADING	60,000,000
59	BATIN XXIV	PAKU AJI	60,000,000
60	BATIN XXIV	HAJRAN	60,000,000
61	BATIN XXIV	MATA GUAL	60,000,000
62	BATIN XXIV	JANGGA	60,000,000
63	BATIN XXIV	KOTO BOYO	60,000,000
64	BATIN XXIV	SIMPANG KARMEO	60,000,000
65	BATIN XXIV	KARMEO	60,000,000
66	BATIN XXIV	JANGGA BARU	60,000,000
67	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	60,000,000
68	BATIN XXIV	BULIAN BARU	60,000,000
69	BATIN XXIV	SIMPANG JELUTIH	60,000,000
70	BATIN XXIV	SIMPANG AUR GADING	60,000,000
71	PEMAYUNG	KELURAHAN JEMBATAN MAS	60,000,000
72	PEMAYUNG	TEBING TINGGI	60,000,000
73	PEMAYUNG	SERASAH	60,000,000
74	PEMAYUNG	LUBUK RUSO	60,000,000
75	PEMAYUNG	KUAP	60,000,000
76	PEMAYUNG	SENANING	60,000,000
77	PEMAYUNG	KUBU KANDANG	60,000,000
78	PEMAYUNG	TURE	60,000,000
79	PEMAYUNG	PULAU BETUNG	60,000,000
80	PEMAYUNG	LOPAK AUR	60,000,000
81	PEMAYUNG	SELAT	60,000,000
82	PEMAYUNG	TELUK	60,000,000
83	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	60,000,000
84	PEMAYUNG	KAOS	60,000,000
85	PEMAYUNG	SIMPANG KUBU KANDANG	60,000,000
86	PEMAYUNG	AWIN	60,000,000

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
87	PEMAYUNG	OLAK RAMBAHAN	60.000.000
88	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	60.000.000
89	PEMAYUNG	KAMPUNG PULAU	60.000.000
90	MARO SEBO ULU	KELURAHAN SIMPANG SUNGAI RENGAS	60.000.000
91	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR	60.000.000
92	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	60.000.000
93	MARO SEBO ULU	TELUK LEBAN	60.000.000
94	MARO SEBO ULU	KAMPUNG BARU	60.000.000
95	MARO SEBO ULU	RENGAS IX	60.000.000
96	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI	60.000.000
97	MARO SEBO ULU	BULUH KASAB	60.000.000
98	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	60.000.000
99	MARO SEBO ULU	OLAK KEMANG	60.000.000
100	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	60.000.000
101	MARO SEBO ULU	SUNGAI LINGKAR	60.000.000
102	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ULU	60.000.000
103	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	60.000.000
104	MARO SEBO ULU	RAWA MEKAR	60.000.000
105	MARO SEBO ULU	MEKAR SARI	60.000.000
106	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI BARU	60.000.000
107	BAJUBANG	KELURAHAN BAJUBANG	60.000.000
108	BAJUBANG	BUNGKU	60.000.000
109	BAJUBANG	POMPA AIR	60.000.000
110	BAJUBANG	LADANG PERIS	60.000.000
111	BAJUBANG	PENEROKAN	60.000.000
112	BAJUBANG	PETAJEN	60.000.000
113	BAJUBANG	BATIN	60.000.000
114	BAJUBANG	MEKAR JAYA	60.000.000
115	BAJUBANG	SUNGKAI	60.000.000
116	BAJUBANG	MEKAR SARI NES	60.000.000
117	MARO SEBO ILIR	KELURAHAN TERUSAN	60.000.000
118	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	60.000.000
119	MARO SEBO ILIR	TIDAR KURANJI	60.000.000
120	MARO SEBO ILIR	KEHIDUPAN BARU	60.000.000
121	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	60.000.000
122	MARO SEBO ILIR	KARYA MUKTI	60.000.000
123	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	60.000.000
124	MARO SEBO ILIR	DANAU EMBAT	60.000.000
TOTAL.....			7.440.000.000


 BUPATI BATANG HARI
 SYAHIRSAH SY


SALINAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JUNI 2018

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA

DESA :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2018

Kepala Desa.....

.....



SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JUNI 2018

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE KELURAHAN

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				


Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2018

Camat

.....

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY


SALINAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JUNI 2018

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan	1. 2. 3.
Sub Total.....		
2.	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
dst	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
TOTAL

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2018

Camat

.....


 BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JUNI 2018

FORMAT LAPORAN AKHIR PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2018

Kepala Desa/Camat

.....

FORMAT LAPORAN AKHIR PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan	1. 2. 3.
Sub Total.....		
2.	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
dst	Desa	1. 2. 3.
Sub Total.....		
TOTAL


Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2018

Camat

.....

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY
